PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
- 15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1011);

- 16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1
 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
 Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 58);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7
 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
 Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah, adalah Peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.
- 6. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota, adalah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. pendapatan Rp2,602,412,225,495.25

b. belanja <u>Rp2.620.858.176.163,49</u>

surplus/defisit Rp(18.828.019.082,24)

pembiayaan: c. penerimaan Rp 754.524.240.702,00 2. pengeluaran Rр

2.

realisasi

Rp754.524.240.702,00 pembiayaan netto SiLPA Rp735.696.221.619,76

0,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

selisih dengan realisasi pendapatan sejumlah a. anggaran Rp(46.823.960.258,25) dengan rincian sebagai berikut:

Rp2.555.588.265.237,00 1. anggaran pendapatan setelah perubahan

selisih lebih/(kurang) Rp (46.823.960.258,25)

Rp2.602.412.225.495,25

selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp688.872.261.361,00 b. dengan rincian sebagai berikut:

Rp3.310.112.505.938,96 1. anggaran belanja setelah perubahan 2. realisasi Rp2.621.240.244.577,49 selisih lebih/(kurang) Rp 688.872.261.361,47

selisih realisasi surplus/defisit anggaran dengan sejumlah c. Rp(735.696.221.619,76) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit Rp(754.524.240.701,96) 2. realisasi Rp (18.828.019.082,24) selisih lebih/(kurang) Rp(735.696.221.619,76)

- selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah d. Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp754.524.240.702,00 perubahan

2. realisasi Rp754.524.240.702,00 selisih lebih/(kurang) Rр 0,00

e.	selisih	anggaran	dengan	realisasi	pengeluaran	pembiayaan	sejumlah
	Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:						

1.	anggaran	pengeluaran	pembiayaan	Rp	0,00
	setelah perubahan				

2.	realisasi	<u>Rp</u>	0,00
	selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pembiayaan neto setelah Rp754.524.240.702,00 perubahan
 - 2. realisasi <u>Rp754.524.240.702,00</u> selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp16.59	97.436.411.283,00
b.	jumlah kewajiban	Rp	4.654.093.166,16
c.	jumlah ekuitas dana	Rp16.59	92.782.318.116,80

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

a.	saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2015	Rp 753.612.783.678,00		
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp 964.157.780.459,		
c.	arus kas dari aktivitas investasi aset non-	Rp(982.985.799.542,00)		
	keuangan			
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00	
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	702,197,872.00	
f.	saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2015	Rp 735	.486.962.467,76	

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos keuangan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - 5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - 6. Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - 7. Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 - 8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - 9. Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - 10. Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - 11. Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - 12. Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
 - b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan

h. Lampiran VII : Laporan Kinerja.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 19 September 2016

> Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (2,22/2016).